

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan Sri Bintang Pamungkas Menurut Pasal 107 KUHP

Surat permohonan Sri Bintang yang ditujukan kepada MPR dan Mabes TNI merupakan hak individu untuk berpendapat dan dilindungi oleh konstitusi yang terdapat dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam hal ini, dengan demikian tindakan kepolisian tidak relevan apabila menerapkan Pasal 107 KUHP terhadap tindakan Sri Bintang Pamungkas serta menetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar tanpa bukti yang kuat (pendapat ahli hukum pidana terkait makar). Kritik terhadap pemerintah merupakan opini yang kuat (pendapat ahli hukum pidana terkait makar).

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas dalam Pasal 107

Dalam hukum pidana islam telah disebutkan bahwa makar merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok dengan tujuan menggulingkan kepala negara dengan cara keluar dari ketaatan pemerintah

yang adil, politik licik dan jahat atau tipu daya dan melakukan kekerasan yang mengancam jiwa seseorang serta tindakan yang tidak sesuai dengan dasar hukum islam. Dalam perspektif hukum pidana islam tindakan yang telah dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas tidak termasuk dalam tindak Pidana Makar karena telah dilakukan secara prosedural. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa Sri Bintang Pamungkas dapat dibebaskan dalam segala hal dugaan tindak pidana, baik dugaan makar maupun tindak pidana yang lainnya.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis penulis, Pemerintah dan DPR diharapkan mampu mengkorelasikan dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam merumuskan hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang efektif bagi warga negara maupun bagi pemerintah.
2. Hendaknya Pasal Tindak Pidana Makar harus di uji kembali (Judicial Review) terutama pada Pasal 107 KUHP tentang tindak pidana Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, menurut hemat penulis dengan tidak adanya penjelasan makar secara definitif mengakibatkan ketidak pastian Hukum sehingga terjadinya multi tafsir tentang kejahatan makar itu sendiri.